



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Rengas;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara penentuan data dasar dan kesepakatan batas antar Desa di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Nomor 140/05/DPMD-C/2021 tanggal 1 Juli 2021, telah disepakati penentuan data dasar dan pelacakan garis batas dalam rangka pelacakan garis batas kembali antara Desa Sungai Rengas dengan Desa Pal Sembilan, Desa Sungai Rengas dengan Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Rengas dengan Desa Sungai Itik, Desa Sungai Rengas dengan Desa Jeruju Besar dan Desa Sungai Rengas dengan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Sungai Rengas, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Rengas, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Rengas adalah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kota Pontianak;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik, Desa Jeruju Besar dan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa Sungai Rengas sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sungai Rengas dengan Desa Pal Sembilan:
  1. dimulai dari simpul batas TK 61.12.09.2005-09.2006-001 dengan koordinat  $109^{\circ}16'27,004''$  BT  $00^{\circ}1'47,535''$  LS yang sama pada garis batas daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  2. kemudian mengarah ke arah Utara menyusuri batas lahan dengan TK 61.12.09.2005-09.2006-002 dengan koordinat  $109^{\circ}16'20.031''$  E  $0^{\circ}1'34.689''$  S yang berada di Jalan Tanggul;

3. dilanjutkan mengarah ke arah Barat menyusuri batas lahan sampai pada TK 61.12.09.2005-09.2006-003 dengan koordinat  $109^{\circ} 16' 7.804''$  E  $0^{\circ} 1' 47.166''$  S;
  4. kembali mengarah ke arah Barat sampai pada TK 61.12.09.2005-09.2006-004 dengan koordinat  $109^{\circ} 15' 56.763''$  E  $0^{\circ} 2' 1.688''$  S yang berada di ujung Parit Langgar;
  5. dilanjutkan mengarah ke arah Barat mengikuti parit batas lahan sampai pada Jalan Cendana dengan TK 61.12.09.20009.2006-005 dengan koordinat  $109^{\circ} 15' 33.226''$  E  $0^{\circ} 2' 18.676''$  S;
  6. kemudian menuju ke arah Barat ke TK 61.12.09.20009.2006-006 dengan koordinat  $109^{\circ} 15' 3.603''$  E  $0^{\circ} 2' 20.579''$  S yang berada di Parit Simpang Banjar;
  7. kemudian menuju TK 61.12.09.20009.2006-007 ke arah Barat yang berada di Parit Tengah dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 49.657''$  E  $0^{\circ} 2' 21.577''$  S; dan
  8. dilanjutkan sampai pada pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Kakap dengan TK 61.12.09.2005-09.2006-09.2001-008 dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 14,894''$  E  $0^{\circ} 2' 23,636''$  S.
- b. Batas Desa Sungai Rengas dan Desa Sungai Kakap:
1. dimulai dari TK 61.12.09.2005-09.2006-09.2001-008 dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 14,894''$  E  $0^{\circ} 2' 23,636''$  S yang berada di Parit Penjara pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Kakap; dan
  2. kemudian mengarah ke arah Utara sampai pada TK 61.12.09.2005-09.2001-09.2002 - 09 dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 14.046''$  E  $0^{\circ} 2' 19.835''$  S pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik yang berada di pertemuan Parit Penjara, Sungai Berembang dan Parit Bujur.
- c. Batas Desa Sungai Rengas dan Desa Sungai Itik:
1. dimulai dari TK 61.12.09.2005-09.2001-09.2002-009 dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 14.046''$  E  $0^{\circ} 2' 19.835''$  S pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik yang berada di pertemuan Parit Penjara, Sungai Berembang dan Parit Bujur;
  2. kemudian ke arah Utara menuju ke TK 61.12.09.2005-09.2002 - 010 dengan koordinat  $109^{\circ} 14' 1.467''$  E  $0^{\circ} 1' 47.109''$  S yang berada di Jalan Berembang Hulu; dan
  3. dilanjutkan mengarah ke arah Utara menuju TK 61.12.09.2005-09.2002 -09.2003 - 011 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 51.215''$  E  $0^{\circ} 1' 13.187''$  S yang berada di Sungai Udang pertemuan Desa Sungai Rengas, Sungai Itik dan Desa Jeruju Besar.
- d. Batas Desa Sungai Rengas dan Desa Jeruju Besar:
1. dimulai dari TK 61.12.09.2005-09.2002 -09.2003 - 011 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 51.215''$  E  $0^{\circ} 1' 13.187''$  S yang berada di Sungai Udang pertemuan Desa Sungai Rengas, Sungai Itik dan Desa Jeruju Besar;
  2. kemudian mengikuti *As Median Line* Sungai Udang sampai pada TK 61.12.09.2005-09.2003 - 012 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 27.650''$  E  $0^{\circ} 0' 39.214''$  S; dan
  3. dilanjutkan mengarah ke arah Utara kembali dengan menyusuri *As Median Line* Sungai Udang sampai pada TK 61.12.09.2005-09.2003 - 09.2004 - 013 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 19.832''$  E  $0^{\circ} 0' 4.567''$  N yang merupakan titik pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar dan Desa Sungai Kupah.

- e. Batas Desa Sungai Rengas dan Desa Sungai Kupah:
1. dimulai pada TK 61.12.09.2005-09.2003 - 09.2004 - 013 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 19.832'' E$   $0^{\circ} 0' 4.567'' N$  yang merupakan titik pertemuan Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar dan Desa Sungai Kupah yang dilanjutkan mengarah ke arah Utara dengan mengikuti As *Median Line* Sungai Udang;
  2. kemudian mengarah sampai pada TK 61.12.09.2005 - 09.2004 - 014 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 16.551'' E$   $0^{\circ} 1' 5.061'' N$ ;
  3. kemudian mengarah pada TK 61.12.09.2005 - 09.2004 - 015 dengan koordinat  $109^{\circ} 13' 17.515'' E$   $00^{\circ} 01' 04.957'' N$  yang juga merupakan koordinat lokasi yang sama pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  4. dilanjutkan mengarah ke arah Timur mengikuti batas daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat; dan
  5. kemudian mengarah ke arah Timur mengikuti batas daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Rengas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 35




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR **35** TAHUN 2021  
TENTANG  
BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP

**PETA BATAS**  
KODE WILAYAH DESA : 61.12.00.2005

**DESA SUNGAI RENGAS**  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SKALA 1 : 10.000



Sistem Proyeksi : UTM Transverse Meridional Zone 49 S  
Sistem Gud : Cord Gregoires dan Grid Unit Transverse Meridional (UTM)  
Datum Horizontal : SNG12013

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021  
Jalan Ad Sutopo Km. 15, Komplek Pemerintahan Kota Kubu Raya  
Kode Pos 76311

**KETERANGAN**  
INFORMASILAIN  
● Titik ketempatan (TK)  
FASILITAS UMUM  
Kantor Desa

**BATAS ADMINISTRASI**  
Batas Desa  
Batas Kabupaten

Daftar Koordinat Titik Ketempatan yang telah terdapat di wilayah:

NO	TITIK	KANTON/DESA	KOORDINAT GREGOIRIS	KOORDINAT UTM
			X (m)	Y (m)
1	61.12.00.2005-002005-001	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
2	61.12.00.2005-002005-002	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
3	61.12.00.2005-002005-003	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
4	61.12.00.2005-002005-004	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
5	61.12.00.2005-002005-005	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
6	61.12.00.2005-002005-006	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
7	61.12.00.2005-002005-007	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
8	61.12.00.2005-002005-008	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
9	61.12.00.2005-002005-009	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
10	61.12.00.2005-002005-010	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
11	61.12.00.2005-002005-011	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
12	61.12.00.2005-002005-012	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
13	61.12.00.2005-002005-013	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
14	61.12.00.2005-002005-014	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
15	61.12.00.2005-002005-015	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
16	61.12.00.2005-002005-016	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
17	61.12.00.2005-002005-017	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
18	61.12.00.2005-002005-018	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
19	61.12.00.2005-002005-019	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
20	61.12.00.2005-002005-020	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
21	61.12.00.2005-002005-021	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679
22	61.12.00.2005-002005-022	DESA SUNGAI KAKAP	109°12'00.00" E 0°20'05.00" S	307993.0177 9997965.4679

Sumber Data : a. Berdasarkan Perencanaan Pembentukan dan Pengembangan Data Nomor: 10/2/PP/KSLP-DIGIT/TAJ2021  
b. Peta Data Digital Citra Teget Satelit Resolusi Tinggi (C/SRT) Wilayah Kabupaten Kubu Raya  
c. Peta Regat Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017/2018  
d. Hasil Pengukuran Batas Desa Tahun 2017 dan 2018 dengan GPS Garmin 78i dan GPS Manlana 880  
e. Hasil Pengukuran Batas Desa Tahun 2017 dan 2018 dengan GPS Garmin 78i dan GPS Manlana 880  
f. Hasil Pengukuran Batas Desa Tahun 2017 dan 2018 dengan GPS Garmin 78i dan GPS Manlana 880

Peta ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan analisis teknis serta administrasi Desa/Kelurahan secara  
keterampilan dan saripati lapangan tahun 2012 dan 2019

**BUPATI KUBU RAYA**  
**MUDA MAHENDRA WAKA**